



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinangyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatanantara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaanPerawat di RSIA Muhaya, Pendidikan Diploma III, alamat di Kota PangkalpinangsebagaiPenggugat;
melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaanSopir di Bank BTN, PendidikanSekolahLanjutan Tingkat Atas, alamat Kota PangkalpinangsebagaiTergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 8 Juni 2016 telah mengajukan permohonanGugatanyang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 243/Pdt.G/2016/PA.Pkp, tanggal 8 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bangka pada tanggal 23 September 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 443/2/x/2010 tanggal 24 September 2010, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthat ta'lik ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 243/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah kediaman bersama di atas tanah milik Orangtua Tergugat sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama Novta Ilya Azissya, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal lahir 08 November 2010 yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (Dua) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat sering berhutang kepada Orang lain, bahkan Penggugat di suruh Tergugat untuk menanggungnya;
 - b. Tergugat bersikap kasar dan memukul Penggugat ketika sedang bertengkar;
 - c. Tergugat sering berselisih pendapat kepada Penggugat bahkan selalu memaksakan kehendaknya.
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 disebabkan Penggugat sedang menjemur pakaian di Rumah Kakak Perempuan Tergugat, lalu Tergugat memanggil Penggugat dengan teriakan keras, namun Penggugat tidak menghiraukan panggilan Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 243/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat marah-marah kemudian Tergugat menyakiti Penggugat dengan cara memukul Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai dengan sekarang ;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

9. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Novta Ilya Azissya saat ini masih sangat membutuhkan Penggugat untuk membimbingnya, karena perkembangannya masih sangat labil, sehingga sudah seharusnya kalau Penggugat yang berhak mengasuh anak tersebut ;

10. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak Penggugat sebagai Ibu kandung anak tersebut untuk mengasuhnya, karena kalau diasuh oleh orang lain, akan membuat perkembangan anak tersebut tidak baik, apalagi kalau diasuh oleh ibu tirinya, karena itu sudah sepatutnya kalau Penggugat yang mengasuh anak Penggugat apalagi Penggugat adalah Ibu kandungnya untuk itulah Tergugat harus menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;

11. Bahwa, meskipun demikian Tergugat sebagai Bapak kandungnya tetap berkewajiban memberikan nafkah ketiga orang anaknya, dengan masing-masing satu orang Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan per anak, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri apalagi pekerjaan Tergugat adalah Sopir di Bank BTN (BUMN) yang mempunyai penghasilan rata-rata perbulan Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

12. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 243/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in suhura ;
- c. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Novta Ilya Azissya kepada Penggugat ;
- d. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat
- e. Menetapkan Nafkah untuk satu orang anak tersebut di atas minimal Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan untuk anak tersebut ;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut minimal Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan anak melalui Penggugat ;
- g. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- h. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Bustani, S.H., M.M., M.H.,H., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Juni 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimana Penggugat tetap pada maksud gugatannya namun Penggugat mencabut tentang tuntutan nafkah untuk anaknya kepada Tergugat dan Tergugat tidak pernah lagi hadir karena sementara berstatus tahanan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 243/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 443/2/x/2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Bangka tanggal 22 Agustus 2015, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P1) .
- Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19. 01. AL. 2011.0000020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 7 Januari 2010, namun aslinya tidak diajukan tapi telah dinazegelen, (bukti P2);

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 20 tahun , agama , pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Bangka siap memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat suami istri karena adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak di rumahyang dibangun bersama dari tanah orang tua Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berumur 5 tahun;
- Bahwa sejak 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat sering berutang kepada orang lain dan sering marah-marah dan bahkan sekarang Tergugat telah ditahan karena menipu orang;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga sudah berpisah tempat tinggal bulan Juni 2016 yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat diasuh oleh Tergugat karena Tergugat tidak mau menyerahkan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 243/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha meminta anak Penggugat dan Tergugat agar dipelihara oleh Penggugat namun Tergugat tidak mau menyerahkannya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Penggugat itu sangat pantas untuk mengasuh anaknya karena penyayang meskipun Masih honor di Rumah Sakit;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, Pendidikan , alamat di Kota Pangkalpinang siap memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat suami istri karena Teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak yang sudah berumur 5 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang dibangun bersama dari tanah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sejak 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar di Rumah Sakit tempat Penggugat menjadi perawat;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat sering berutang kepada orang lain dan sering marah-marah dan bahkan sekarang Tergugat telah ditahan karena menipu orang;
 - Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga sudah berpisah tempat tinggal bulan Juni 2016 yang lalu;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 243/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat diasuh oleh Tergugat karena Tergugat tidak mau menyerahkan kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha meminta anak Penggugat dan Tergugat agar dipelihara oleh Penggugat namun Tergugat tidak mau menyerahkannya;
- Bahwa Penggugat sangat pantas memelihara anaknya karena penyayang sama anaknya meskipun dia sebagai tenaga honor di rumah sakit;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan pemeliharaan anak, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 443/2/x/2010 tanggal 24 September 2010, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dul, Bangka Tengah 23 September 2010 yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 243/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pemeriksaan penggugat dengan tergugat telah dimaksimalkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang selaku mediator dan ternyata mediasi yang dilakukan terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat, namun tetap tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan pada pokoknya bahwa apakah benar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang yang berada dalam asuhan Tergugat;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 243/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat suka berutang kepada orang lain;
4. Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama 1 bulan lebih dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat karena masih berumur 5 tahun dan agar mereka rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi rumah tangganya sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang tidak dapat didamaikan, mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sering melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak tenteram bersama Tergugat dan tentunya hal tersebut mengecewakan Penggugat selaku istri;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seorang suami tidak boleh menyinggung perasaan istri dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Dalam hubungan suami-istri, al-Qur'ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain, yang satu menjaga kehormatan yang lain, perbuatan Tergugat merupakan tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami kegoncangan, Penggugat sebagai istri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya dan Penggugat telah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 243/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat sehingga keduanya telah hidup berpisah selama 2 bulan lebih, perpisahan ini semakin memperkeruh dan telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-istri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 243/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat, (Marunda Eka Saputra bin Husrizal) terhadap Penggugat (Serli Rakhmalia Putri Binti Hadjeli Ismail) ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Dul, Bangka Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19. 01. AL. 2011.0000020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 7 Januari 2010, meski akta aslinya tidak diajukan namun kedua saksi yang diajukan mengetahui dan melihat sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang dari hasil perkawinan mereka;

Menimbang bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti mempunyai anak satu orang bernama Novta Ilya Azissya dan masih berumur 5 tahun, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak untuk mengasuh anak tersebut adalah ibunya;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 243/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena hak asuh harus berada di bawah asuhan ibunya, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Novta Ilya Azissya kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000.00(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hariSenintanggal 1 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal27 Syawal 1437 Hijriyah,oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. HusindanThamrin, S. Ag.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aspin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri olehPenggugatdan tanpa hadirnyaTergugat ;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 243/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Husin
Hakim Anggota

Drs.H.MuhammadTakdir,S.H., M.H.

Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Aspin, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | |
|--|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30,000,00 |
| 2. A T K | Rp 50,000,00 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. 250,000,00 |
| 4. Materai | Rp. 6,000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 5,000.00</u> |
| | Rp. 341,000,00 |
| (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) | |

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 243/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)